



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 92/OT/2004

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2004 - 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelola Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu memberhentikan pejabat lama dan mengangkat pejabat penggantinya;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Direktur Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Unmul No:169/J17PPs-IK/TU/2004 tanggal 16 Maret 2004;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas pemberhentian dan pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
- a. Nomor 65 tahun 1963;
- b. Nomor 271/M tahun 2001;
4. Keputusan Mendibud RI.:
- a. Nomor 0448/0/1992;
- b. Nomor 0177/0/1995;
- c. Nomor 316/U/19998;
- d. Nomor 284/U/1999;
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 103/DIKTI/Kep/1993.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Unmul No:47/KP/2000 tanggal 24 Maret 2000, serta memberhentikan dengan hormat Sdr.Prof.Dr.Ir. Slamet Mulyono, M.Agr. dari jabatannya sebagai Direktur Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Unmul dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama melaksanakan tugas;

Kedua : Mengangkat Sdr.Prof.Dr.Ir. Slamet Mulyono,M.Agr. sebagai Direktur Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Unmul periode 2004-2008 dan kepadanya diberikan tunjangan Jabatan sesuai dengan kemampuan dana pada program tersebut;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 17 Maret 2004

Rektor, *dy*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .